



**PUTUSAN**  
Nomor : 04/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**SALINAN**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

-

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada SULISTYO DANARDONO,SH. Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat R.M.SETYOHARDJO,SH & ASSOCISTES", Jl. Taman Siswa, Nyutran MG.II/232 Telp. Fax (0274) 373879 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2008, semula TERGUGAT, sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula PENGUGAT sekarang TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI AGAMA

tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara

tersebut;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 413/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 09 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1429 H yang amarnya berbunyi;

-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan Tergugat (TERGUGAT ASLI) yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta tanggal 21 Mei 1999; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain Suhro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI); -----

Dalam Rekonpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya; -----

Dalam Konepensi dan Rekonpensasi :

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi; -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 09 September 2008 Nomor : 413/Pdt.G/2008/PA Bdg yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Oktober 2008; -----

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding dan Terbanding pun telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Bandung Nomor : W10-A1/3620/Hk.05/XII tanggal 1 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Termabding tidak mengajukan Memori banding dan Kontra Memori banding ; -----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage ) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terlepas dari dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pada bagian konpensi ini terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 21 Mei 1998 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/12/X/1998 tanggal 21 Mei 1998 tetapi perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari dan pada petitumnya agar dinyatakan sah perkawinan pada tanggal 28 Mei 1998 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari tersebut, akan tetapi pada repliknya Penggugat telah mengemukakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1999 di Yogyakarta sebagai tindakan darurat untuk mengesahkan secara agama, karena Penggugat telah mengandung anak dari Tergugat dan memohon di isbatkan agar perkawinan ini di nyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan menurut agama, maka peristiwa perkawinan ini telah tidak sesuai sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi obscur lebel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sesuai dengan sipat assesoirnya yang melekat pada gugatan rekonsensi terhadap gugatan konpensi tersebut di atas, karena gugatan konpensi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima yang disebabkan tidak terpenuhinya formal gugatan belum menyentuh pokok perkara, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913K/Pdt./1995 tanggal 15 Januari 1998, gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi-pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 413/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 9 September 2008, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus di batalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap akan disebutkan dalam putusan ini;

## DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

I.Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;

II.Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 413/Pdt.G/2008/PA Bdg. tanggal 9 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1429 H ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpeni tidak dapat diterima;

### DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);



-----  
III.Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding  
sebesar Rp.111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah);  
-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 16 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1430  
Hijriyah, oleh kami Drs. H.OHAN SUHERMAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan  
Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
sebagai Ketua Majelis, Drs..H.R.MUHAMMAD dan Drs.H.NURCHOLIS  
SYAMSUDDIN,SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga  
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.OHAN SUHERMAN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs..H.R.MUHAMMAD

Drs.H.NURCHOLIS SY.SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 111.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**